



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ **49** /I.07/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan personalia Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/643.1/I.07/HK/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Kelompok Kerja, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan wewenang Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan, meliputi :
 1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - c. menyampaikan berita acara hasil tender atau berita acara hasil seleksi kepada PPK melalui kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. memberikan data dan informasi kepada kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaan terkait dengan tupoksi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan wajib mengoptimalkan waktu di luar jam/hari kerja;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa wajib mencari, memahami dan menerapkan aturan/kebijakan yang berlaku terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- KEENAM : Penilaian kinerja dan evaluasi Kelompok Kerja, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- KETUJUH : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan, beban dan kondisi kerja yang diberikan setiap bulan dengan besaran yakni sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),/orang.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/643.1/I.07/HK/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/49 / I.07 / HK / 2024
 TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA
 KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN	KELAS JABATAN	KETERANGAN
1	WAHYU BROTO SATRIOTOMO, S.Pi NIP. 19791006 200501 1 007	PENATA TK. I (III/d)	10	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
2	AMRY KIROMY, SP., M.M. NIP. 19750709 201001 1 002	PENATA TK. I (III/d)	10	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
3	MISGIYANTI, S.E. NIP. 19810812 200212 2 002	PENATA TK. I (III/d)	10	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
4	HELMAN HADIYANTORO, S.Sos.,M.M. NIP. 19720511 200701 1 006	PENATA TK. I (III/d)	10	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
5	NUR AANDRIANA ALFAT, S.E. NIP. 19810710 200212 2 003	PENATA TK. I (III/d)	10	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
6	SAPRI MARYADI, S.P., M.M. NIP. 19750320 201001 1 004	PENATA TK. I (III/d)	10	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
7	ARI WAHYU PRASETYA, ST.,MM. NIP. 19840328 201001 1 013	PENATA TK. I (III/d)	10	Pejabat Fungsional PPBJ Muda
8	MUHAMMAD RIFKI, S.T., M.T NIP. 19850829 201503 1 001	PENATA (III/c)	7	Analisis Sistem Informasi Pada Bagian PBJ
9	FENNY SUHENDAR, S.T.,M.T. NIP. 19860517 201407 1 001	PENATA MUDA TK. I (III/b)	8	Pejabat Fungsional PPBJ Pertama
10	FITRI AZALEYA HERMASELA, S.T. NIP. 19930616 201503 2 001	PENATA MUDA (III/a)	8	Pejabat Fungsional PPBJ Pertama
11	KODRI, S.IP, M.M NIP. 19830609 200212 1 003	PEMBINA (IV/a)	9	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Pada Badan Kepegawaian
12	FERDY FIRMAN SAGANY, S.H., MH. NIP. 19840320 201001 1 009	PEMBINA (IV/a)	7	Analisis Pengembangan SDM Aparatur Pada Bagian PBJ
13	ARYANTO SYUKUR SG, S.AP NIP. 19860517 201407 1 001	PENATA MUDA (III/a)	8	Pejabat Fungsional PPBJ Pertama
14	MADE YENI BUDIASIH, S.A.P NIP. 19860228 201503 2 001	Penata Muda (III/a)	8	Pejabat Fungsional PPBJ Pertama

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO